



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Niko Anggara als Niko Bin Safri T**
Tempat lahir : Kampar
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /16 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa

Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kab Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa Niko Anggara als Niko Bin Safri T ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020

sampai dengan tanggal 24 September 2020

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3

November 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri**

Iryani,S.H. Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 26

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Anggara Alias Niko Bin Syafril. T** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Niko Anggara Alias Niko Bin Syafril. T** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok sabhu.
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip pembungkus Narkotia.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Niko Anggara Als Niko Bin Safri T** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula adanya informasi dari masyarakat Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota polri dari Polres Kampar mendatangi sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa Niko Anggara sedan duduk didalam ruang tamu, selanjutnya mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang datang, Terdakwa berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan masuk kedalam kebun kelapa sawit menuju kearah balai adat, namun sesampainya di gerbang pintu balai adat baju dari Terdakwa tersangkut dipagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi dari Polres Kampar, lalu para saksi membawa Terdakwa kedalam rumah dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu selanjutnya saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1(satu_ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buahkotak warna hitam, 1(satu) buah sendok sabu, 12 (dua) belas plastic klip pembungkus, 1(satu) unit timbangan Digital, dan 1(satu) unit hp merk OPPO warna hitam, dari pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Iyul (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat 1(satu) paket/bungkus yang beratnya lebih kurang 1(satu) gram, selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:93/VII/60894/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Niko Anggara yang terdiri dari 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk Pengadilan,

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 27 Juli 2020 dengan No: PP.01.01.941.7.2020.1608 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Niko Anggara dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Niko Anggara Als Niko Bin Safri T** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula adanya informasi dari masyarakat Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota polri dari Polres Kampar mendatangi sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang diketahui bernama Niko Anggara sedan duduk didalam ruang tamu, selanjutnya mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang datang, Terdakwa berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan masuk kedalam kebun kelapa sawit menuju kearah balai adat, namun sesampainya di gerbang pintu balai adat baju dari Terdakwa tersangkut dipagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi dari Polres Kampar, lalu para saksi membawa Terdakwa kedalam rumah dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu selanjutnya saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1(satu_ paket narkotika jenis sabu yag dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah sendok sabu, 12 (dua) belas plastic klip pembungkus, 1(satu) unit timbangan Digital, dan 1(satu) unit hp merk OPPO warna hitam, dari pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama lyul (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat 1(satu) paket/bungkus yang beratnya lebih kurang 1(satu) gram , selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:93/VII/60894/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Niko Anggara yang terdiri dari 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk Pengadilan,

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 27 Juli 2020 dengan No: PP.01.01.941.7.2020.1608 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Niko Anggara dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau
KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **Niko Anggara Als Niko Bin Safri T** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula Bermula adanya informasi dari masyarakat Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota polri dari Polres Kampar mendatangi sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa Niko Anggara sedan duduk didalam ruang tamu, selanjutnya mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang datang, Terdakwa berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan masuk kedalam kebun kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit menuju kearah balai adat, namun sesampainya di gerbang pintu balai adat baju dari Terdakwa tersangkut dipagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi dari Polres Kampar, lalu para saksi membawa Terdakwa kedalam rumah dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu selanjutnya saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buahkotak warna hitam, 1(satu) buah sendok sabu, 12 (dua) belas plastic klip pembungkus, 1(satu) unit timbangan Digital, dan 1(satu) unit hp merk OPPO warna hitam, dari pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Iyul (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat 1(satu) paket/bungkus yang beratnya lebih kurang 1(satu) gram , selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan sebelumnya dengan cara menghisap dengan menggunakan bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pirex dengan cara narkotika jenis sabu dimasukan kedalam kaca pirex, lalu kaca pirex yang berisi sabu disambungkan dengan bong yang berisikan air lalu dibakar menggunakan mancis atau korek api gas, bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan diselipka dibibir lalu dihisap menyerupai orang sedang merokok lalu dihisap sampai habis, Selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis dan selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan pemeriksaan Urine tertanggal 24 Juli 2020 dari RS Bhayangkara Pekanbaru dengan No Pol :R/72/VII/2020/LAB yang ditandatangani oleh ASril, SKM bahwa hasil Urine atas nama Terdakwa Niko Anggara Positip mengandung Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Jam 14.00 Wib, Dusun Simpang Tigo RT 003 RW 002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Terdakwa ada memiliki dan atau menyimpan serta mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, dengan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu namun sewaktu Saksi datang Terdakwa melihat hal tersebut sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang rumah masuk ke dalam kebun kelapa sawit menuju arah Balai Adat, namun sesampainya di gerbang pintu Balai Adat baju Terdakwa tersangkut di pagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah dan sesampainya di dalam rumah di lakukanlah Penggeledahan kedalam kamar tempat tidur dan sewaktu Penggeledahan tersebut di temukanlah didalam lemari kosong barang - barang antara lain timbangan warna hitam, plastik pembungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan kota bekas permen warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman, selanjutnya atas dasar di temukannya barang-barang tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Jam 14.00 Wib, Dusun Simpang Tigo RT 003 RW 002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Terdakwa ada memiliki dan atau menyimpan serta mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, dengan adanya Informasi tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu namun sewaktu Saksi datang Terdakwa melihat hal tersebut sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang rumah masuk ke dalam kebun kelapa sawit menuju arah Balai Adat, namun sesampainya di gerbang pintu Balai Adat baju Terdakwa tersangkut di pagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah dan sesampainya di dalam rumah di lakukanlah Penggeledahan kedalam kamar tempat tidur dan sewaktu Penggeledahan tersebut di temukanlah didalam lemari kosong barang - barang antara lain timbangan warna hitam, plastik pembungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan kota bekas permen warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman, selanjutnya atas dasar di temukannya barang-barang tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 21 Juli 2020 Jam 14.00 Wib, Dusun Simpang Tigo RT 003 RW 002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu sedang berada di ruang tamu dengan maksud akan menyelesaikan pembuatan kandang ayam, kemudian secara tiba-tiba datang dan berhenti mobil Xenia warna hitam di depan halaman rumah, bersamaan dengan itu turunlah beberapa orang Anggota Kepolisian dari dalam mobil, melihat hal tersebut kemudian langsung lari melewati pintu belakang rumah masuk ke dalam kebun kelapa sawit menuju arah Balai Adat, namun sesampainya di gerbang Balai Adat tersebut baju Terdakwa tersangkut di pagar besi, sehingga Terdakwa berhasil di tangkap dan di bawa ke rumah dan sesampainya di dalam rumah di lakukanlah Penggeledahan kedalam Kamar dan di temukan didalam lemari kosong berupa tumpukan barang - barang yang terdiri dari timbangan warna hitam, plastik pembungkus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, kota bekas permen warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman, sehingga atas dasar di temukannya barang-barang tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, timbangan warna hitam, plastik pembungkus Narkotika dan kota bekas permen warna hitam yang berisikan dan atau terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, timbangan warna hitam, plastik pembungkus Narkotika dan kota bekas permen warna hitam yang berisikan dan atau terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, yang ditemukan oleh pihak Kepolisian seluruhnya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira Jam 14.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu bermaksud hendak melanjutkan pembuatan kandang ayam, secara tiba-tiba datang dan berhenti mobil Daihatsu Xenia warna hitam di depan halaman rumah Terdakwa, bersamaan dengan itu turunlah beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang rumah masuk ke dalam kebun kelapa sawit menuju arah Balai Adat, namun sesampainya di gerbang pintu Balai Adat baju Terdakwa tersangkut di pagar besi sehingga bersamaan dengan itu datanglah Anggota Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya setelah itu Terdakwa di bawa kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di dalam rumah di lakukanlah Penggeledahan kedalam Kamar dan sewaktu Penggeledahan di temukanlah di dalam lemari kosong tempat pakaian (Baju) berupa tumpukan barang - barang terdiri dari timbangan warna hitam, plastik pembungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan kota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas permen warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman, selanjutnya atas dasar di temukannya barang-barang tersebut kemudian

Terdakwa di bawa ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang (Ilegal);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok sabhu.
- 12 (dua belas) lembar plastik klip pembungkus Narkotia.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota polri dari Polres Kampar) mendatangi sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa Niko Anggara sedan duduk didalam ruang tamu, selanjutnya mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang datang, Terdakwa berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan masuk kedalam kebun kelapa sawit menuju kearah balai adat, namun sesampainya di gerbang pintu balai adat baju dari Terdakwa tersangkut dipagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi dari Polres Kampar, lalu para saksi membawa Terdakwa kedalam rumah dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu selanjutnya saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1(satu_ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buahkotak warna hitam, 1(satu) buah sendok sabu, 12 (dua) belas plastic

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip pembungkus, 1(satu) unit timbangan Digital, dan 1(satu) unit hp merk OPPO warna hitam, dari pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama lyul (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat 1(satu) paket/bungkus yang beratnya lebih kurang 1(satu) gram, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:93/VII/60894/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Niko Anggara yang terdiri dari 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk Pengadilan,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 27 Juli 2020 dengan No: PP.01.01.941.7.2020. 1608 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa NIKO Anggara dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Niko Anggara Als Niko Bin Safri T** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota polri dari Polres Kampar mendatangi sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa Niko Anggara sedan duduk didalam ruang tamu, selanjutnya mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang datang, Terdakwa berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan masuk kedalam kebun kelapa sawit menuju kearah balai adat, namun sesampainya di gerbang pintu balai adat baju dari Terdakwa tersangkut dipagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi dari Polres Kampar, lalu para saksi membawa Terdakwa kedalam rumah dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu selanjutnya saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buahkotak warna hitam, 1(satu) buah sendok sabu, 12 (dua) belas plastic klip pembungkus, 1(satu) unit timbangan Digital, dan 1(satu) unit hp merk OPPO warna hitam, dari pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama lyul (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat 1(satu) paket/bungkus yang beratnya lebih kurang 1(satu) gram, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:93/VII/60894/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram milik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Niko Anggara yang terdiri dari 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk Pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 27 Juli 2020 dengan No: PP.01.01.941.7.2020.1608 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Niko Anggara dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Karyawan Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 bermula adanya informasi dari masyarakat sekira pukul 14.00 Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota polri dari Polres Kampar mendatangi sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang berada di Dusun Simpang Tigo RT/RW 003/002 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa Niko Anggara sedan duduk didalam ruang tamu, selanjutnya mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang datang, Terdakwa berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan masuk kedalam kebun kelapa sawit menuju kearah balai adat, namun sesampainya di gerbang pintu balai adat baju dari Terdakwa tersangkut dipagar besi sehingga bersamaan dengan itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi dari Polres Kampar, lalu para saksi membawa Terdakwa kedalam rumah dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat, lalu selanjutnya saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buahkotak warna hitam, 1(satu) buah sendok sabu, 12 (dua) belas plastic klip pembungkus, 1(satu) unit timbangan Digital, dan 1(satu) unit hp merk OPPO warna hitam, dari pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama lyul (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat 1(satu) paket/bungkus yang beratnya lebih kurang 1(satu) gram, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:93/VII/60894/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Niko Anggara yang terdiri dari 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk BPOM, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk Pengadilan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan BPOM di Pekanbaru tanggal 27 Juli 2020 dengan No: PP.01.01.941.7.2020.1608 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa Nlko Anggara dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok sabhu.
- 12 (dua belas) lembar plastik klip pembungkus Narkotia.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Anggara Als Niko Bin Safri T** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok sabhu.
 - 12 (dua belas) lembar plastik klip pembungkus Narkotia.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Ersin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH